

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PADA
AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Penerapan Fatwa DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/TAHUN 2000
TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) di BMT
Bismillah Sukorejo Kendal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

MAGHFUR WAHID

NIM : 082311018

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdr. Maghfur Wahid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama Maghfur Wahid
Nomor Induk 082311018
Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad
Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN NO. 07
DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001


Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si.
NIP. 19650909 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : Maghfur Wahid
Nim : 082311018
Jurusan : Muamalah
Judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PADA AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Penerapan Fatwa DSN NO. 07
DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(QIRADH) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)"

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

23 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata
Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 23 Juni 2015


Ketua Sidang,


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002


Sekretaris Sidang,


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I,


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II,


Drs. Moh. Solek, MA
NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing I,


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II,


Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si
NIP. 19650909 199403 2 002



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2015

Deklarator

MAGHFUR WAHID
NIM. 082311018

ABSTRAK

Konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* di lembaga keuangan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqih klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar'i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000

Dari latar belakang tersebut di atas permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah Sukorejo Kendal? Apakah Pelaksanaan jaminan pada akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah Sukorejo Kendal sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode *deskriptif analisis*, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya. Dengan pendekatan tersebut dapat dideskripsikan bagaimana aplikasi jaminan dalam akad Pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*, karena ada beberapa penyimpangan rukun dan syarat akad *mudharabah*. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil, dan tidak adanya penanggungungan resiko bersama. Dalam praktek jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bismillah Sukorejo, jika ditinjau dari prinsip-prinsip syari'ah masih kurang sesuai dikarenakan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembiayaan, yaitu dalam hal pencairan jaminan. Diketahui bahwasanya fungsi jaminan sendiri ialah sebagai pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh mudharib, yang kebolehan adanya jaminan didasarkan pada dalam fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman keislaman.

Skripsi ini berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)” disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan fakultas.
3. Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag, sebagai Pembimbing kesatu penulis.
4. Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si, sebagai Pembimbing kedua penulis

5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan fakultas yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Tulus dan Ibu Solekhan sebagai orang tua penulis, yang memberikan banyak do'a, semangat, cinta dan kasih sayang pada penulis serta dukungan materiil dan spirituilnya.
7. Kakak dan adik-adik penulis tercinta yang telah memberikan dorongan semangat untuk lebih maju.
8. Semua kawan-kawan seperjuangan dan seangkatan penulis dan kawan-kawan di GMNI, yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Juni 2015

Penulis

(Manghfur Wahid)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Tulus dan Ibu Solekhah tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spiritualnya.
2. Kakak dan adik-adik penulis tersayang yang selalu memberikan spirit atas terselesainya skripsi ini.
3. Para sahabat yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa': 29)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: TEORI UMUM TENTANG MUDHARABAH DAN JAMINAN DALAM FIQIH ISLAM	13
A. Mudharabah	13
1. Pengertian Mudharabah	13
2. Landasan Hukum Mudharabah	16

3. Rukun dan Syarat Mudharabah	20
a. Rukun Mudharabah	20
b. Syarat Mudharabah	21
4. Jeni-Jenis Mudharabah	25
B. Jaminan (<i>Rahn</i>)	27
1. Pengertian Jaminan (<i>Rahn</i>)	27
2. Landasan Hukum Jaminan (<i>rahn</i>)	28
3. Rukun dan Syarat Jaminan (<i>rahn</i>)	29

BAB III: PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT

BISMILLAH	33
A. Gambaran Umum BMT Bismillah	33
1. Sejarah berdirinya BMT Bismillah	33
2. Visi Dan Misi BMT Bismillah	36
3. Struktur Organisasi dan kelembagaan BMT Bismillah	37
4. Produk-Produk BMT Bismillah	38
B. Aplikasi Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bismillah	44
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan	44
2. Aplikasi Akad Pembiayaan Mudharabah	60
3. Eksekusi Jaminan	64

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BISMILLAH	66
A. Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bismillah	66
B. Analisis Pelaksanaan Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bismillah	73
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
C. Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.¹ Di Indonesia ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap atau sebagai kontrol terhadap sistem ekonomi konvensional, karena ekonomi yang berjalan saat ini kurang bisa memunculkan keadilan dan belum efektif mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu sudah selangkah ekonomi Islam memberikan perubahan untuk umatnya sebagai alternatif atau solusi perkembangan ekonomi yang sudah berjalan saat ini.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dibuktikan dengan kehadiran lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang akhir-akhir ini tumbuh dan berkembang. Umat Islam sudah seharusnya bersyukur atas hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah karena sudah sekian lama umat Islam dibawa oleh sistem ekonomi konvensional yang tidak memandang prinsip-prinsip syar'I dalam bertransaksi

. Dalam aplikasi konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* di lembaga keuangan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqh klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank yang

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 1.

bertindak sebagai *shahibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, hingga karenanya *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak.² Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* hanya saja syaratnya menjadi batal seperti halnya dalam jual beli yang syaratnya rusak namun jual belinya diperbolehkan.³

Konsep akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh fiqh, di mana hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat "amanah"⁴, artinya *mudharib* adalah orang yang dipercaya oleh *shahibul maal*, maka tidak ada jaminan dalam akad *mudharabah*, oleh karena itu Imam Malik dan Imam Syafi'i melarangnya.

Meskipun sebagian Imam Madzhab sudah menyatakan larangan penyertaan jaminan dalam akad *mudharabah*, namun dalam praktek di perbankan syari'ah, pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk jaminan dari nasabah maupun pihak ketiga, sehingga hal ini

² Ibn ar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t., II, hlm. 179.

³ *Ibid.*

⁴ Ali Ahmad as-Salusi, *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al-Islami*, Kuwait: Maktabah Dār al-Fikr 1987, hlm. 38.

menjadikan keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari'ah untuk mengedepankan nilai-nilai syar'i, karena pemahaman masyarakat hanya didasarkan dari konteks fiqh.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar'i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000, yakni: "pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad"⁵.

Penegasan larangan jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, di mana hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat *amanah*⁶ (kepercayaan), jadi tidak memerlukan adanya jaminan, namun jika jaminan itu diminta dari tangan *mudharib* maka konsep akad kepercayaan itu akan

⁵ Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm. 3.

⁶ Ali Ahmad as-Salusi, *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al-Islami*. Hlm. 38.

hilang dan bisa dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibul maal* adalah hutang *mudharib*.

Konsep dari akad *mudharabah* adalah *shahibul maal* membiayai kebutuhan suatu usaha, sedangkan *mudharib* adalah pelaku usaha yang diberi kepercayaan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana. Di sini keduanya saling berkontribusi dalam suatu usaha yaitu *shohibul maal* dengan harta yang dimilikinya dan *mudharib* dengan kemampuannya dalam suatu usaha tertentu, dengan demikian antara *shohibul maal* dan *mudharib* pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan adanya jaminan yang diminta oleh *shohibul maal* kepada *mudharib* seakan-akan mengindikasikan adanya perbedaan kedudukan antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.

Larangan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, bukan berarti hukum Islam akan berhenti di sini, karena Syari'at Islam itu memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk dipraktekkan sepanjang zaman dan ruang⁷ serta tidak menyulitkan terhadap umatnya.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.⁸

⁷ Kamal Muhtar, *Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 15.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005, hlm. 28.

Dalam akad *mudharabah* membawa nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) antara pihak yang kelebihan harta dengan pihak yang kekurangan harta, sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁹

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk menganalisis praktek jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam suatu lembaga keuangan syari'ah, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Untuk menganalisis penulis mengambil tempat penelitian di salah satu lembaga keuangan syari'ah yaitu BMT Bismillah. BMT Bismillah adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan system syari'ah yang tidak lepas dari fatwa-fatwa DSN sebagai legalitas produk-produk yang dikeluarkannya. Dari sini lah penulis akan menganalisis praktek penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN (Studi Penerapan Fatwa DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) di BMT Bismillah Weleri Kendal)”**

⁹ *Ibid*, hlm. 106.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang di atas memunculkan adanya suatu pokok masalah dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah Sukorejo Kendal?
2. Apakah Pelaksanaan jaminan pada akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah Sukorejo Kendal sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana secara detail bagaimana penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan syari'ah.
 - b. Untuk mengetahui secara detail bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.7 DSN-MUI/2000 tentang Mudharabah (Qiradh)

2. Kegunaan Penelitian

a. Segi akademis:

- 1) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian fiqh muamalat.
- 2) Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan khususnya dalam praktek fiqh muamalat yang diaplikasikan dalam dunia perbankan syari'ah di Indonesia.

b. Segi Praktis:

- 1) Memperluas wawasan penyusun dalam bidang fiqh muamalat.
- 2) Sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenai persoalan-persoalan dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 di BMT Bismillah Cabang Sukorejo Kendal) maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan judul di atas, adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailatul Farhah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akta Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Qardh (studi kasus di BMT Asy Syifa' Weleri*

Kendal).¹⁰ dalam skripsinya Farhah menjelaskan selain perjanjian Al Qardh dalam lembaga keuangan syariah ada perjanjian tambahan yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang diikat dalam sebuah akta jaminan fidusia. Dalam akad perjanjian fidusia terdapat pemindahan kepemilikan suatu benda dari mudharib kepada shohibul mall, pada dasarnya jika ini terjadi maka akad jaminan (rahn) akad rusak yang akan mengakibatkan akad mudharabah yang dilakukan juga akan rusak. Namun dalam prakteknya akad perjanjian fidusia sangat memberi manfaat kepada kedua belah pihak, karena BMT sebagai shohibul mall juga berkewajiban untuk menyelamatkan dana nasabah dari mudharib yang mungkin akan berbuat curang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aenul Mardiyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Agunan Tambahan Dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syari'ah (Analisis Terhadap Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998)*.¹¹ Dalam skripsinya Aenul menjelaskan tentang adanya agunan atau jaminan dalam praktek mudharabah di perbankan syari'ah, dalam skripsi ini juga dijelaskan tentang agunan kaitannya dengan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 ia menyimpulkan bahwa Agunan tambahan pada pembiayaan mudharabah adalah berupa aset nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Adanya agunan tambahan pada pembiayaan mudharabah

¹⁰ Nur Lailatul Farhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akta Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Qardh (studi kasus di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah, 2012.

¹¹ Aenul mardiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Agunan Tambahan Dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syari'ah (Analisis Terhadap Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah, 2006.

ini merupakan upaya yang dilakukan bank syariah dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya karakter buruk nasabah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹² Dalam hal ini adalah dalam lembaga keuangan syari'ah BMT Bismillah.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptik adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah. Yaitu penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek jaminan dalam pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Bismillah kemudiaan menganalisisnya.

3. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.¹³

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 1998), hlm. 22

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm.91

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama, dalam hal ini adalah data-data yang bersumber dari BMT Bismillah yang berkaitan dengan praktek jaminan dalam pembiayaan mudharabah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok/ merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer.¹⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa data-data tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*, buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau relevan dengan kajian ini.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara atau yang sering disebut dengan interview adalah percakapan dengan maksud tertentu,¹⁵ percakapan ini ditujukan kepada BMT sebagai sebagai shohibul maal dan kepada nasabah sebagai mudharib.

¹⁴ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data-data tertulis seperti data pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah yang meliputi proses pelaksanaan akad dari awal hingga akhir, bagaimana kebijakan pihak BMT jika ada one prestasi, dari buku-buku dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan BMT Bismillah dalam melayani nasabah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di BMT Bismillah Cabang Sukorejo Kendal. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁶

¹⁶ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet.10, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm.161.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran serta mempermudah pembahasan secara global penulis membagi menjadi lima bab, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang teori umum mudharabah dalam perspektif fiqh yang meliputi pengertian mudharabah, dasar-dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, macam-macam mudharabah dan pengertian jaminan (*rahn*) dalam Islam serta landasan hukum jaminan (*rahn*), macam-macam jaminan (*rahn*).

Bab III berisi tentang pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah yang meliputi: sejarah berdirinya BMT Bismillah, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa BMT Bismillah, dan aplikasi akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah.

Bab IV berisi tentang analisis hukum fiqh islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang di praktekkan di BMT Bismillah yang menggunakan agunan/jaminan dalam pelaksanaannya.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait serta penutup.

BAB II

TEORI UMUM TENTANG MUDHARABAH DAN JAMINAN DALAM FIQIH ISLAM

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *al-dharb* (الضرب) yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* (القراض) dari *al-qardhu* (القرض) berarti *al-qath''u* (القطع) (potongan).¹ Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.² *Mudarabah* disebut juga dengan *qirad*, ulama hijaz menyebutkan dengan *qirad* yaitu berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath'* atau pemotongan. Hal ini karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.³ *Mudharabah* bisa juga di ambil dari kata

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 135.

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.

³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 223.

muqaradah yang berarti *musawa* (kesamaan) sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁴

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.⁵

Sedangkan ulama Malikiyah menamai *mudharabah* sebagai Penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.⁶

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.⁷

Sedangkan menurut ulama Hanbali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁸

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (*pedagang*) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut

⁴ Ibid.

⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987, hlm. 483.

⁶ Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 63.

⁷ Al Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, vol.IV, Beirut: Dar al Fikr, tt., hlm. 289.

⁸ Al Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, vol.II, Beirut: Dar al Fikr, tt., hlm. 509.

kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.⁹

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Syari'ah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai *sohibul maal* dan membiayai 100 % atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.¹⁰

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

⁹ Abdul Aziz Dahlan et.all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1197.

¹⁰ Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet. ke-3, 2006, hlm. 43.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 69.

2. Landasan Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya di bolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas¹² walaupun di dalam al Qur'an tidak menyebutkan secara khusus tentang mudharabah. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.¹³

Secara umum landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini terlihat dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini¹⁴:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Muzzamil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...¹⁵

Artinya : "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". (QS. Al-Muzzamil: 20).¹⁵

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 367

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II, hlm. 176.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 135.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 575.

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁶

2) Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah: 10).¹⁷

3) Al-Baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah: 198).¹⁸

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang menjelaskan bahwa *mudharib* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah SWT.¹⁹

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, hlm. 225.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 554.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 33

b. Al-Hadits

Menurut pendapat Ibn Hajar yang dikutip Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* berkata, Qirad atau mudarabah telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qirad yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khodijah ra yang kemudian menjadi istri beliau.²⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhaib bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ.
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: 'Dari suhaib bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya mengandung keberkahan adalah jual beli tempo, muqaradah dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah, bukan untuk diperjualbelikan'. (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).²¹

c. Ijma'

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, "Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi

²⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm. 139.

²¹ Muhammad bin Isma'il Al-kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa, cet ke-4, 1960, h. 76.

saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh.”²²

Para sahabat banyak melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai *ijma*.²³

d. Qiyas

Menurut Wahbah Zuhaili yang menjadi dasar dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan pada *musaqāh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut di karenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk usaha. Dengan adanya kerjasama antara keduanya maka kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi sehingga menghasilkan keuntungan.²⁴

Mudarabah juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus Sunnah*”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. I, hlm. 217

²³ Al-Fikri, *Al-Mu’amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mathba’ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1357 H, Cet. I, hlm. 180

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar Al-fikr, cet ke-4, 2006, hlm. 3927.

sosial kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, yakni pemenuhan kebutuhan kedua golongan di atas.²⁵

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa ketentuan hukum dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) *mudharabah* boleh dibatasi pada waktu tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang tidak tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena akad ini
- 4) bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan atau kelalaian yang disengaja maka diperbolehkan adanya ganti rugi
- 5) Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.²⁶

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada lima yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *sighat*, dan *āqidain*.

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 12.

²⁶ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Loc., Cit*, hlm. 46.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *mudharabah* ada tiga yaitu: pertama: *aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola, kedua: *ma'qud 'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan, ketiga: shighat yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁷ Sedangkan Adiwarmen A. Karim membagi rukun *mudharabah* sebagai berikut:²⁸

- 1) Pemodal (*shahibul maal*),
- 2) Pengelola (*mudharib*),
- 3) Modal,
- 4) Pekerjaan,
- 5) Nisbah keuntungan,
- 6) Ada *ijab* dan *qabul*

b. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad

Orang-orang yang berakad atau melakukan transaksi disyaratkan orang yang cakap bertindak hukum dalam hal ini adalah mampu mempertanggungjawabkan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang menjadi miliknya. Bagi *mudharib*, selain syarat di

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 3930.

²⁸ Adiwarmen Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 97.

atas juga harus cakap dan diangkat sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau orang yang diberi amanat²⁹.

2) Modal

Yang terkait dengan modal disyaratkan³⁰:

- a) Berbentuk uang, Sayid Sabiq dalam fiqh sunnahnya mengatakan bahwa meskipun modal itu berbentuk emas batangan maka tetap tidak sah karena sulit menentukan keuntungannya³¹.
- b) Jelas jumlahnya, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui modal pokok dan keuntungan yang diperoleh dan yang akan dibagikan.
- c) Tunai, modal yang berbentuk hutang tidak boleh dijadikan modal mudharabah akan tetapi jika modal itu berupa wadiah (titipan) pemilik modal kepada pedagang boleh dijadikan modal *mudharabah*.
- d) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang / pengelola modal. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah apabila modal tersebut tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal, akad *mudharabah* itu tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan modal

²⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999, hlm. 32

³⁰ Nasrun Haroen, *Op. cit.*, hlm 175.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 33.

tersebut sebagiannya di tangan pemilik modal asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

3) Keuntungan

Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan menjadi milik bersama. Seperti setengah (1/2), seperti (1/3) atau seperempat (1/4).

4) Pekerjaan

Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal³².

5) Shight

Shight aqad terdiri dari ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan pengelola modal dari *mudharib*). Shight mudarabah merupakan konsekuensi prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela) sehingga kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudarabah si pemilik dana setuju dengan kerananya untuk

³² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 2002, hlm. 197.

mengkontribusikan dana Sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja³³.

Sedangkan menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Sohibul maal* dan *mudharib* harus cakap
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - b) Penawaran dan permintaan dilaksanakan pada akad.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal tersebut berupa aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Kemudian modal tidak boleh berupa piutang dan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.

³³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Op. cit.*, hlm. 194.

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak tidak disyaratkan untuk satu pihak.
 - b) Keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya kontrak.
 - c) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kelalaian maka kerugian ditanggung *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif *mudharib* tanpa ada campur tangan dari *sohibul maal*. *Sohibul maal* tidak boleh membatasi usaha *mudharib*.³⁴

4. Jenis-jenis Mudharabah

Pada prinsipnya *mudharabah* bersifat mutlak. Artinya *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* pada zaman dulu yang berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi.³⁵

Ulama fiqih, membagi akad *mudharabah* ke dalam dua bentuk berdasarkan transaksi yang dilakukan antara pemilik modal dengan pekerja.

³⁴ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *op., cit.*, hlm. 44.

³⁵ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005, hlm. 5.

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.³⁶ Dalam akad ini tidak ada pembatasan kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *mudharabah*.

b. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah muqayadah adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.³⁷

Adapun jenis *mudharabah muqayadah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Mudharabah muqayadah on balance sheet*

Mudharabah muqayadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.³⁸

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. cit.*, hlm. 138.

³⁷ Kamil Musa, *Ahkam Al-Muamalah*, Beirut: Muasisah Ar-Risalah, 1994, Cet. II, hlm. 345.

³⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Op. cit.*, hlm. 36.

2) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*

Mudharabah muqayyadah of balance sheet ini merupakan jenis mudharabah di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.³⁹

B. Jaminan (*rahn*)

1. Pengertian Jaminan (*rahn*)

Rahn secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.⁴⁰ Menurut istilah *rahn* yaitu perjanjian (*akad*) pinjam- meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁴¹

Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.⁴² Dengan demikian, secara sederhana

³⁹ Heri Sudarsono, *Op. cit.* hlm. 60.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *loc. Cit.* hlm. 105.

⁴¹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1994 hal. 123.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hlm. 242.

dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴³

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁴⁴

2. Landasan Hukum Jaminan (*rahn*)

a. Al-Qur'an

Dalam surat al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Baqarah : 283).⁴⁵

⁴³ Syafi'i Antonio, *loc. cit.* hal. 130.

⁴⁴ Gufon A Mas'adi, *loc. cit.*, hal.176.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Op. cit.* hlm. 243.

b. Al-Hadits

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل

ورهنه در عامن حديد

Artinya :Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).⁴⁶

عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم در عامه بالمدينة عندي يهودي

واخدمه شعير الأهله

Artinya:Anas r.a. berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR Bukhari 1927, kitab al.Buyu, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah).⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Jaminan (*rahn*)

Rukun-rukun *rahn* ada 4 yaitu meliputi:

- a) *Akad ijab dan Kabul*
- b) *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menggadaikan (*murtahin*)
- c) Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
- d) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.⁴⁸

Mengenai syarat-syarat *rahn*, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara', yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. Cit*, hlm.182.

⁴⁷ *Ibid.* hal.183

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op. cit.* hlm. 107-108.

pertama yaitu syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.⁴⁹

Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi'i bahwa akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (*qabul*). Sedangkan Hambali berpendapat termasuk syarat sahnya *rahn* adalah penyerahan (*ijab*). Maka *rahn* dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan.⁵⁰

Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan *rahn* yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Fuqaha telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai. Ini berdasar dari sebuah hadits:

لا يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنه غنمه عليه غرمه

Artinya :Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungan adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya. (HR Syafi'i, Atsram dan Daruqutni).⁵¹

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *rahn* itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- a) Rahin dan murtahin berakal
- b) Rahin dan murtahin sudah baligh

⁴⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Hans Abdullah, Semarang : Asy-Syifa', 1990 hal 308.

⁵⁰ Muhammad Syaikh al-allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi , 2001) hal. 249

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*,hal.247

- c) Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh.
- d) Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.⁵²

Akad rahn dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah sering dipakai dalam dua hal, yaitu:

- a) Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan (*collateral*). Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

- b) Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah hanya biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.⁵³

Secara prinsip para fuqaha berpendapat bahwa dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa *mudharabah* yang seperti ini adalah

⁵² *Ibid.*, hal. 244.

⁵³ Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal 130.

mudharabah yang rusak. Imam Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan adanya agunan tambahan pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* karena *mudharabah* tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan *mudharabah* h yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan.⁵⁴

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Bariroh yaitu:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَطْلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap syarat-syarat yang tersebut dalam kitab Allah maka dia batal meski seratus syarat.*”⁵⁵

Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad⁵⁶.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke.1, 1995, hlm. 267.

⁵⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qazwani, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th., hlm. 842.

⁵⁶ Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm. 3.

BAB III

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT

BISMILLAH

A. Gambaran Umum BMT Bismillah

1. Sejarah berdirinya BMT Bismillah

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten kendal yang merupakan daerah pertanian dan industri kecil membuat semakin meningkatnya taraf hidup penduduk Kendal. Namun pada kenyataannya masih banyak kaum muslimin yang belum memperoleh berkah dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pemerataan ekonomi yang selama ini ditunggu belum kunjung tiba, akibat dari sistem yang tidak berjalan sebagai mana mestinya. Situasi ini membuat masyarakat dan para pengusaha kecil kesulitan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Para pengusaha kecil dalam pengembangan potensinya banyak terbentur permasalahan yang rumit, di antaranya kekurangan modal, serta lemahnya manajemen. Sudah saatnya diperlukan suatu bentuk pembiayaan yang menyalurkan dana dari yang mampu kepada yang membutuhkan dengan cara saling menguntungkan yaitu bentuk pembiayaan tanpa riba dan berlandaskan sistem syariah.

Sejak ditetapkannya UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil, telah memberikan peluang untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat islam dengan didirikannya perbankan islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan mei 1992, kemudian banyak didirikan Bank Perkreditan Rakyat syari'ah (BPRS) dan disusul dengan kehadiran asuransi berdasarkan Syari'ah Islam atau *Takaful* serta menjamurnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti BMI, BPRS, dan Takaful lebih banyak diminati oleh umat islam yang ekonominya tinggi sedangkan umat islam yang ekonominya lemah dan kekurangan modal lebih banyak memilih BMT . BMT merupakan salah satu alternatif yang paling menarik pelayanannya yang tidak terlalu birokratif dan lebih fleksibel.

Embrio BMT Bismillah dimulai dari kegelisahan akan kemiskinan, kesenjangan sosial dan keterbelakangan umat Islam, serta sistem kapitalis yang telah begitu mengakar dan sangat familier dalam kehidupan masyarakat kita yang mayoritas muslim mendorong para aktivis da'wah untuk ikut terjun memperbaiki kondisi.

Atas peran serta dan dorongan dari DD Republika melalui FES (Forum Ekonomi Syariah), pada tanggal 4 Februari 1996 di sebuah

kota kecamatan bernama Sukorejo yang jauh dari kota kabupaten Kendal diresmikanlah LKM BMT Bismillah sebagai bagian dari gerakan da'wah ekonomi Islam yang dimotori para Da'i penggiat da'wah pedesaan¹ dengan pendiri berjumlah 20 orang sedangkan secara hukum BMT Bismillah berdiri sejak tahun 1997 sesuai dengan badan hukum : 13149/BH/KWKII/VII/97. Pada tahun 2007 BMT Bismillah melakukan merger dengan BMT Ngudi Raharjo guna meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga peran BMT di wilayah Kendal khususnya Sukorejo dapat berjalan dengan lebih baik.²

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah, BMT bismillah merasa turut bertanggung jawab untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi dan informasi, serta memberdayakan dan memajukan perekonomian rakyat yang dilandasi semangat kerjasama dan dijiwai sifat profesionalisme dengan berpegang teguh kepada prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab.³

BMT Bismillah terletak di Jalan Raya Sapen No 10 Sukorejo Kendal (0294-452391) sebagai kantor pusat dan mempunyai beberapa cabang yaitu di Jalan Pahlawan No. 10 Jubuk Parakan Temanggung

¹ <http://www.bmtbismillah.com/sejarah-berdirinya-bmt-bismillah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

² Wawancara dengan Widi Mulyanta, General Manager BMT Bismillah, tanggal 21 Mei 2015.

³ <http://www.bmtbismillah.com/sejarah-berdirinya-bmt-bismillah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

(0293-598996), Jalan Raya Ngadirejo Ruko Manggong No. 04 Ngadirejo Temanggung (0293-591 351), Jalan Stasiun (sebelah barat) Weleri Kendal(0294-642801), Jalan Raya Sukarno Hatta Karangayu Cepiring Kendal (0294-387 450) dan Kantor Kas Jalan Lingkar Selatan Blok C 17 Pasar Sukorejo Kendal (0294-5704828). BMT Bismillah beroperasi dengan nomor badan hukum 19/PAD/XIV/XI/2014 tertanggal 15 Desember 2014 dengan nomor NPWP 1.831.031.8-503.⁴

2. Visi Dan Misi BMT Bismillah

Dalam operasionalnya BMT Bismillah mempunyai visi dan misi, sehingga dengan visi dan misi yang di miliki tersebut, arah dan perkembangan BMT Bismillah dapat terarah.

a. Visi

Mitra Bermuamalat dan Sahabat Bagi Umat.


b. Misi

- Menjadikan BMT Sebagai Mitra Pemberdayaan Ekonomi Umat yang Profesional,
- Melaksanakan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Secara Menyeluruh,
- Menjadikan BMT Sebagai Amil yang Mandiri dan Terpercaya.⁵

⁴ Data diperoleh dari dokumen BMT Bismillah.

⁵ <http://www.bmtbismillah.com/visi-dan-misi-bmt.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

3. Struktur Organisasi dan kelembagaan BMT Bismillah



- Nama Koperasi : KJKS Bismillah
- Tanggal Operasional : 4 Februari 1996
- Nomor NPWP : 1.831.031.8-503
- Nomor Badan Hukum : 19/PAD/XIV/XI/2014
- Tanggal Badan Hukum : 15 Desember 2014
- Alamat :
 - Jalan : Jl. Raya Sapen Sukorejo
 - No Telpn : (0294) 452365 / fax. 0294-452391
 - Kelurahan : Sukorejo
 - Kecamatan : Sukorejo
 - Kabupaten/Kota : Kendal
 - Propinsi : Jawa Tengah
- Susunan Pengawas

- Dewan Pengawas Syariah : H Sutiyono, BA

Darsono

- Dewan Pengawas Kelembagaan : Drs. H Iskhaq

- Susunan Pengurus

- Ketua : Widi Mulyanta
- Sekretaris : Bayu Suwarno
- Bendahara : Moyong Surono
- Anggota : Ir. Baroroh Barit

Suwignyo

- General Manager : Widi Mulyanta
- Jumlah Karyawan : 53 orang
- Jumlah Anggota Koperasi : 769 orang
- RAT Tahun buku 2014 : Tanggal 31 Januari 2015.⁶

4. Produk-Produk BMT Bismillah

Dalam operasionalnya BMT Bismillah mempunyai beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Produk dan jasa yang tersedia meliputi produk pembiayaan, produk simpanan, dan jasa- jasa perbankan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁶ Data di peroleh dari dokumen BMT Bismillah.

Adapun produk-produk yang ditawarkan BMT Bismillah adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan dana (*Funding*)

1. Simpanan Bismillah

Produk simpanan yang dikemas sesuai kebutuhan perencanaan nasabah. Produk ini menggunakan prinsip wadi'ah, dana yang disimpan akan diinvestasikan ke berbagai sektor usaha. Simpanan Bismillah dapat diambil setiap saat sesuai kebutuhan.⁷

2. Simpanan Berjangka

Produk simpanan berjangka di BMT Bismillah mempunyai tiga jangka waktu, Simpanan Berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.⁸

3. Simpanan Haji Dan Umroh

Simpanan haji dan umroh di BMT Bismillah diperuntukkan kepada nasabah yang berniat untuk pergi beribadah haji maupun umroh ke Baitullah.⁹

4. Simpanan Pendidikan

Produk simpanan pendidikan di BMT Bismillah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam menata

⁷ <http://www.bmtbismillah.com/simpanan-bismillah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

⁸ <http://www.bmtbismillah.com/simpanan-berjangka.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

⁹ <http://www.bmtbismillah.com/simpanan-haji-dan-umroh.html>, di akses tanggal 21 Mei

masa depan pendidikan yang lebih cerah bagi generasi penerus.¹⁰

5. Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah simpanan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah yang berencana melaksanakan ibadah Qurban.¹¹

6. Simpanan Wisata

Simpanan wisata adalah simpanan dengan setoran bulanan dalam jangka waktu tertentu. Dalam 1 periode peserta akan mendapatkan satu paket wisata gratis.¹²

b. Penyaluran dana (*Landing*)

Adapun produk-produk yang ditawarkan dalam penyaluran dana atau pengelolaan dana adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan mitra usaha Dengan konsep musyarakah atau mudharabah, BMT Bismillah berupaya membantu nasabah dalam mengembangkan usaha. Pembiayaan Pembelian barang bagi nasabah yang ingin memiliki barang atau peralatan usaha, namun belum memiliki dana yang mencukupi.¹³

2. Akad Mudharabah

¹⁰ <http://www.bmtbismillah.com/simpanan-pendidikan.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

¹¹ <http://www.bmtbismillah.com/simpanan-qurban.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

¹² <http://www.bmtbismillah.com/simpanan-wisata.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

¹³ <http://www.bmtbismillah.com/pembiayaan.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

Adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (BMT) menyediakan modal dan pihak kedua (nasabah) menjadi pengelola.

BMT Bismillah memberikan pembiayaan ini bagi seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha namun tidak memiliki modal. BMT memperoleh hak bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan jenis ini biasanya bersifat jangka pendek atau proyek.¹⁴

3. Akad Murabahah

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (profit margin) yang disepakati.

Nasabah yang ingin membeli suatu barang tertentu namun tidak memiliki uang atau terbatas uang yang dimilikinya dapat mengajukan pembiayaan dengan akad ini. BMT berhak atas margin tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Jika pembelian barang yang dipesan nasabah akan dilakukan sendiri oleh nasabah, maka harus dibuat akad wakalah terlebih dahulu.¹⁵

4. Akad Musyarakah

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan

¹⁴ <http://www.bmtbismillah.com/akad-mudharabah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

¹⁵ <http://www.bmtbismillah.com/akad-murabahah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Pembiayaan ini diberikan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, sebagian besar pedagang pasar, yang membutuhkan tambahan modal. BMT berhak memperoleh bagi hasil atas laba yang diperoleh dengan nisbah tertentu.¹⁶

5. Akad Rahn

Adalah akad menggadaikan barang dari Nasabah kepada Bank sehubungan dengan utang yang diterima Nasabah dari Bank.¹⁷

6. Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

Adalah perjanjian sewa-menyewa untuk jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa antara Bank sebagai pemilik barang modal dan Nasabah sebagai penyewa, yang pada akhir masa sewa, Nasabah sebagai penyewa memiliki hak opsi untuk membeli barang modal tersebut dengan harga yang disepakati oleh kedua belah atau meneruskan sewa dengan harga sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸

7. Akad Istishna

Adalah akad jual-beli atas barang yang di pesan (masnu) oleh Bank sebagai pembeli kepada Nasabah sebagai produsen dan penjual dengan spesifikasi dan harga barang

¹⁶ <http://www.bmtbismillah.com/akad-musyarakah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

¹⁷ <http://www.bmtbismillah.com/akad-rahn.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

¹⁸ <http://www.bmtbismillah.com/akad-imb.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

yang telah disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses pekerjaan pembuatannya serta jangka waktu penyerahan barang yang juga di-sepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹

8. Akad Salam

Adalah jual-beli antara Nasabah sebagai penjual (muslam fiihi) dengan Bank selaku pembeli (muslim) atas barang yang akan dibuat/disediakan oleh Nasabah sesuai dengan spesifikasi dan sifat-sifatnya yang dinyatakan secara tertulis dan dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini, dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akan dibayar lebih dahulu oleh Bank, sedangkan penyerahan barangnya baru akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang juga disepakati oleh kedua belah pihak.²⁰

9. Pinjaman QH

Jasa Qordh Hasan termasuk katagori pinjaman lunak, di mana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima Koperasi dan

¹⁹ <http://www.bmtbismillah.com/akad-istishna.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

²⁰ <http://www.bmtbismillah.com/akad-salam.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

dikelompokkan kedalam Qardh (atau Baitulmaal). Umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok.²¹

B. Aplikasi Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT

Bismillah

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Proses pengajuan permohonan pembiayaan dalam BMT Bismillah adalah sebagai berikut : mitra pembiayaan/nasabah datang ke kantor , kemudian *customer service* bertugas memberikan informasi mitra pembiayaan/nasabah BMT Bismillah mengenai informasi produk-produk BMT, *account officer* yang bertugas mengurus semua proses permohonan pembiayaan yang telah dilengkapi syarat administrasinya, kasi analisa pembiayaan bertugas menganalisa dan mensurvey permohonan pembiayaan yang masuk sesuai plafon kewenangan survey dan analisa anggota, pencairan, dan realisasi.²²

Sedangkan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah adalah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP/Identitas Diri
- 2) Fotocopy KTP Suami/Istri
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga
- 4) Fotocopy Surat Nikah (jika tidak ada Kartu Keluarga)

²¹ <http://www.bmtbismillah.com/pinjaman-gh.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

²² Wawancara dengan Widi Mulyanta, General Manager BMT Bismillah, tanggal 21 Mei 2015.

5) Fotocopy Agunan

- Jika agunan berupa BPKB disertai fotocopy STNK
- Jika agunan berupa Sertifikat Tanah disertai fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan yang disediakan dengan jelas, lengkap dan ditandatangani suami/istri Memberikan nomor HP/telepon yang bisa dihubungi.²³

Dalam *standard operating procedure* (SOP) prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Bismillah adalah sebagai berikut:

I. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

❖ Alat yang digunakan :

- a. Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP)
- b. Form pendapatan dan pengeluaran keluarga (PPK)
- c. Fotocopy KTP Suami-Istri mitra
- d. Fotocopy KK Suami-Istri mitra

❖ Pihak yang terlibat

- a. Customer Service

²³ <http://www.bmtbismillah.com/pembiayaan.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

- b. Account Officer
- c. Mitra Pembiayaan

❖ Prosedur

- a. Customer Service
 - a.1 Sampaikan salam kepada mitra dan tanyakan maksud kedatangannya sambil memperkenalkan diri.
 - a.2 Tanyakan beberapa informasi kepada mitra yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan di BMT (wilayah, jangka waktu plafond, jenis pekerjaan dan jenis usaha)
 - a.3 Bila data no 2 tidak memenuhi sampaikan bahwa kita tidak dapat memenuhik pengajuannya
 - a.4 Bila data no.2 masih memenuhi kebijakan, persilahkan mitra untuk mengisi APP(Aplikasi Permohonan Pembiayaan), PPK (Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga) dan menandatangani.
 - a.5 Terangkan proses pembiayaan di BMT serta beberapa kebijakan yang ada seperti : Harus ada persetujuan dari suami/istri ada kunjungan (on the spot = OTS) kerumah ataupun lokasi usaha.

- a.6 Bubuhkan tanggal penerimaan dan nama serta paraf anda pada lembar APP dan isi kolom rekomendasi jika dibutuhkan
- a.7 Mintalah denah rumah/lokasi usaha
- a.8 Bila yang menerima AO lanjutkan ke prosedur wawancara
- a.9 Minta fotocopy identitas bila ada (minimal KTP dan atau KK/ Kartu identitas lainnya)
- a.10 Sampaikan pada mitra agar 3 hari lagi menghubungi BMT lewat telepon (untuk mitra yang tidak berkelompok dipasar/ non pasar)
- a.11 Ucapkan terima kasih dan salam sebagai penutup
- a.12 Tuliskan data pengajuan mitra pada buku registrasi pengajuan pembiayaan
- a.13 Sampaikan APP pada AO
- a.14 Minta agar AO membuat komitmen mulai proses
- a.15 Tuliskan pesan pada buku pengajuan
- a.16 Sampaikan pesan AO kepada mitra saat mitra menghubungi.
- b. Account Officer

- b.1 Terima APP dan PPK serta kelengkapan lainnya dari CS
- b.2 Periksa kelengkapan APP, isi APP dan berkas yang ada : minimal fotocopy KTP.
- b.3 Tanyakan hal-hal yang penting : lokasi, jenis usaha
- b.4 Bubuhkan tanggal penerimaan pada kolom tanggal penerimaan
- b.5 Sampaikan pesan untuk mitra yang mengajukan kepada yang menyerahkan APP.

II. Prosedur Wawancara

❖ Alat yang digunakan :

- a. Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP)
- b. Form Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga (PPK)
- c. Fotocopy KTP
- d. Form wawancara

❖ Pihak yang terlibat

- a. Mitra
- b. Account Officer

❖ Prosedur

- a. Account Officer
 - a.1 Siapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan
 - a.2 Hubungi/ jumpai mitra
 - a.3 Ajukan pertanyaan-pertanyaan dengan data awal dari APP. Hindari kesan mengintrogasi.
 - a.4 Catat beberapa jawaban yang penting
 - a.5 Bila ditemukan jawaban-jawaban penting yang menunjukkan usaha tidak layak, nyatakan penolakan saat itu juga.
 - a.6 Bila ditemukan hal pada nomor 5, terangkan proses pembiayaan yang dilakukan di BMT (penekanan)
 - a.7 Sampaikan bahwa pengajuannya ini bisa diterima atau ditolak, tergantung musyawarah di BMT.
 - a.8 Ucapkan salam untuk mohon diri.

III. Prosedur Kunjungan ke Lapangan (On the Spot = OTS)

❖ Alat yang digunakan :

- a. MAP (Memorandum Analisis Pembiayaan) lama untuk mitra
- b. Form Laporan Kunjungan Lapangan

- c. Hasil wawancara
- d. APP & PPK (berkas pengajuan)
- e. Fotocopy KTP suami-istri

❖ Pihak yang terlibat :

- a. Account Officer
- b. Mitra
- c. Pihak ke-3

❖ Prosedur

- a. Account Officer
 - a.1 Sebelum bertemu mitra siapkan peralatan dan data yang harus diperoleh dari mitra.
 - a.2 Jumpai mitra dan ucapkan salam, jelaskan maksud kedatangan kepada mitra, upayakan suasana yang tidak kaku
 - a.3 Tanyakan hal-hal yang perlu dicross check dan periksa bukti-bukti pendukung yang ada (usaha, keluarga, jaminan), hindari kesan menginterogasi.

- a.4 Lakukan pengamatan usaha secara langsung
- a.5 Catat hasil-hasil cross check dan pengamatan di form Laporan Kunjungan Lapangan.
- a.6 Minta mitra menandatangani bukti dikunjungi pada kolom yang tersedia
- a.7 Bila kunjungan (OTS) dilakukan ke rumah, maka harus bertemu langsung dengan keluarga inti (anak/istri/suami/orang tua)
- a.8 Apabila menggunakan jaminan, minta izin pada mitra untuk dapat memeriksa jaminan yang akan dijaminkan
- a.9 Jika dirasa seluruh informasi telah diperoleh, ucapkan terima kasih kepada mitra dan mohon diri.
- b. Mitra
 - b.1 Jumpai petugas BMT yang datang, berikan informasi yang dibutuhkan sejujurnya
 - b.2 Tandatangani lembar kunjungan lapangan yang diberikan

IV. Prosedur Pembuatan Analisis Pembiayaan

❖ Alat yang digunakan:

- a. Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) baru, (MAP) lama bagi mitra lama
- b. Aplikasi Permohonan Pembiayaan.
- c. Kartu Pengawasan (bagi mitra lama)
- d. Form Wawancara
- e. FC KTP dan KK
- f. Surat-surat jaminan (bila diperlukan)

❖ Pihak yang terlibat :

- a. Account Officer
- b. Adm. Legal
- c. Jasa Mitra

❖ Prosedur

- a. Account Officer
 - a.1 Check data prestasi pembiayaan kepada Adm. Legal dan simpanan pada jasa mitra untuk mitra lama
 - a.2 Tulis/tuangkan hasil wawancara dan OTS pada MAP
 - a.3 Berikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan
 - a.4 Tandatangani MAP.

b. Adm. Legal

- b.1 Lihat catatan prestasi pembiayaan mitra (jika mitra lama) pada kartu pengawasan pembiayaan
- b.2 Berikan pada AO, apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan yang tidak tercatat pada kartu pengawasan, sampaikan pada AO sebagai bahan masukan.
- b.3 Terima kembali kartu pengawasan apabila data yang diperlukan sudah didapat AO
- b.4 Arsipkan sesuai dengan lokasi pengarsipannya.

c. Jasa Mitra

- c.1 Dapatkan catatan mengenai simpanan mitra pada BMT (baik simpanan maupun Simpanan Berjangka)
- c.2 Berikan informasi sesuai yang dibutuhkan kepada AO
- c.3 Berikan pada AO, apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan yang tidak tercatat pada kartu pengawasan, sampaikan pada AO sebagai bahan masukan.
- c.4 Arsipkan kembali apabila data simpanan tersebut berupa kartu tabungan

V. Prosedur Rapat Komite

❖ Prosedur Persiapan

- Alat yang digunakan :
 - a. Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) baru dan MAP bagi mitra lama
 - b. Form Wawancara
 - c. Form Kunjungan Lapangan
 - d. FC KTP dan KK
 - e. Surat-surat jaminan
 - f. Bukti-bukti pendukung lainnya

- Pihak yang terlibat :
 - a. Account Officer Pengaju
 - b. 1 orang Account Officer pengujji
 - c. Ketua Rapat Komite (manajer/Ka. Marketing)
 - d. Adm. Legal/Notulis

- Prosedur
 - a. Account Officer Pengaju
 - a.1 Siapkan alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan

- a.2 Daftarkan pengajuan kepada notulen/Adm. Legal untuk pengajuan yang akan dibahas pada jadwal komite berikutnya
- a.3 Serahkan MAP kepada Account Officer penguji pada pagi hari (maksimal jam 12.00 satu hari sebelumnya)
- b. Account Officer Penguji
 - b.1 Terima MAP dan Account officer pengaju untuk dipelajari
 - b.2 Buat catatan-catatan kecil/kritis untuk ditanyakan kepada Account officer pengaju
- c. Adm. Legal/Notulis
 - c.1 Cantumkan Daftar mitra yang akan di bahas pada jadwal Rapat Komite
 - c.2 Hubungi minimal 1 orang Account Officer penguji
 - c.3 Serahkan MAP dan berkas pendukung kepada Adm. Legal
 - c.4 Beritahu manajer/KaBag. Marketing untuk menjadi ketua rapat.

- c.5 Dapatkan data simpanan mitra yang akan dikomitekan dari jasa mitra (sebagai bahan cross check)
- d. Ketua Rapat Komite
 - d.1 Catat jadwal rapat komite dalam agenda/jadwal kegiatan mingguan
 - d.2 Rekap daftar pengajuan beserta plafondnya
 - d.3 Minta data trial balance kondisi keuangan (kas dan bank) dari Kabag. Operasional.

❖ Prosedur Pelaksanaan

- o Alat yang digunakan :
 - a. Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) baru dan MAP lama bagi mitra lama
 - b. APP
 - c. Form Wawancara
 - d. Form Kunjungan Lapangan
 - e. FC KTP dan KK
 - f. Surat-surat Jaminan
 - g. Bukti-bukti pendukung lainnya
 - h. Neraca Saldo hari terakhir.

- Pihak yang terlibat :
 - a. Account Officer Pengaju
 - b. 1 orang Accoun Officer penguji
 - c. Ketua Rapat Komite
 - d. Adm. Legal/Notulen
- Prosedur
 - a. Ketua Rapat Komite
 - a.1 Siapkan data neraca saldo yang diperoleh dari Kabag Operasional
 - a.2 Buka rapat dengan salam
 - a.3 Tanyakan kepada peserta apakah rapat sudah memenuhi Quorum
 - a.4 Bila ya lanjutkandengan membacakan agenda pembahasan pengajuan.
 - a.5 Bila peserta setuju, tanyakan apakah Accoun Officer penguji sudah menerima berkas dan mempelajarinya.
 - a.6 Bila peserta setujum tanyakan apakah Account Officer penguji memberikan pendapatnya/pertanyaannya.


- a.7 Setelah selesai presentasi, minta Account Officer penguji memberikan pendapatnya/pertanyaannya.
- a.8 Minta Account Officer pengaju memberikan tanggapan atas pendapat Account Officer penguji
- a.9 Lakukan cross cek kepada Adm Legal mengenai kebenaran data kolektibilitas dan data tabungannya.
- a.10 Bacakan data kas dari bank dan neraca saldo hari terakhir.
- a.11 Buat kesimpulan (rekomendasi : skim pembiayaan, rencana dropping dan RTL)
- a.12 Minta Adm. Legal/Notulen membacakan hasil notulasinya.
- a.13 Persilahkan Account Officer pengaju lain untuk mempresentasikan pengajuannya bila masih ada pengajuan lain (ikuti proses yang sama dengan diatas)
- a.14 Bila tidak ada pengajuan yang akan dibahas lagi, bacakan nama-nama yang disetujui serta tanggal droppingnya.
- a.15 Minta seluruh peserta rapat menandatangani notulasi rapat

- a.16 Tandatangani SPP dan slip copy.
- a.17 Sepakati siapa pembaca akad
- a.18 Tutup pertemuan dengan salam.
- b. Adm. Legal
 - b.1 Lengkapi seluruh berkas untuk mempresentasikan mitra yang akan diajukan
 - b.2 Presentasikan seluruh pengajuan pembiayaan yang sedang ditangani
 - b.3 Siapkan lembar SPP dan diisi sesuai dengan hasil keputusan rapat komite
 - b.4 Tanda tangani SPP pada kolom AO pengaju
 - b.5 Minta seluruh peserta komite menandatangani pada kolom berikutnya dan pada kolom terakhir ditandatangani oleh yang menyetujui pembiayaan
 - b.6 Tandatangani lembar notulasi rapat komite
 - b.7 Sampaikan hasil rapat komite kepada mitra apabila tidak ada keberatan pada mitra serahkan seluruh berkas kepada Adm. Legal

b.8 Untuk negosiasi hasil rapat komite minta mitra untuk menandatangani kesepakatan dan disetujui oleh istri.²⁴

2. Aplikasi Akad Pembiayaan Mudharabah

Dalam bentuk bagan, skema pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah adalah sebagai berikut:²⁵



Berikut adalah contoh pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Bismillah dengan mitra/nasabah:

Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bapak Sutardi dengan alamat Pancar RT. 003 RW. 001 Gebangan Pageruyung yang bekerja sebagai petani, bapak Sutardi mengajukan pembiayaan mudharabah kepada pihak BMT Bismillah tertanggal 28 April 2015 untuk pembiayaan modal tani jagung dengan jumlah pembiayaan Rp.

²⁴ Data diperoleh dari dokumen BMT Bismillah

²⁵ <http://www.bmtbismillah.com/akad-mudharabah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

15.000.000,- dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama yaitu selama 4 bulan dan dengan nisbah keuntungan yang telah disepakati bersama yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk BMT Bismillah dengan menggunakan jaminan/agunan berupa sertifikat tanah dengan taggal realisasi 02 Mei 2015.²⁶

Pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh bapak Sutardi diterima oleh BMT Bismillah karena beberapa hal salah satunya adalah pihak BMT Bismillah melihat dari latar belakang bapak Sutardi yang telah lebih dari 10 tahun menjadi seorang petani jagung, dalam penuturannya kepada pihak BMT Bismillah bapak Sutardi berdasarkan pengalamannya yang sudah lebih dari 10 tahun itu meyakinkan bahwa awal bulan mei adalah bulan atau musim yang bagus untuk menanam jagung.²⁷

Mengenai penentuan besarnya nilai jaminan ditentukan besarnya oleh pihak BMT Bismillah nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk penentuan besarnya nilai jaminan yang mereka jaminkan. Jaminan yang dijaminan oleh bapak Sutardi adalah berupa sertifikat tanah yang ditaksir oleh pihak BMT Bismillah dengan nilai senilai Rp. 20.000.000,- besarnya nilai jaminan ini merupakan salah satu faktor yang membuat pihak BMT Bismillah menyetujui besarnya pembiayaan yang diajukan yaitu Rp. 15.000.000,-. Nilai jaminan yang lebih besar dari pengajuan pembiayaan ini menjadi poin lebih karena

²⁶ Data diperoleh dari dokumen BMT Bismillah

²⁷ Wawancara dengan Widi Mulyanta, General Manager BMT Bismillah, tanggal 2 Juni 2015.

ini menunjukkan keseriusan nasabah dalam usahanya. Di BMT Bismillah sendiri besarnya nilai jaminan yang dijadikan jaminan minimal sama dengan besarnya pembiayaan.²⁸

Mengenai penentuan besarnya nisbah keuntungan di tentukan melalui perundingan dan tawar-menawar antara BMT Bismillah dan bapak Sutardi dari perundingan dan tawar- menawar tersebut di sepakati bahwa besarnya nisbah keuntungan yaitu 70% - 30% di mana 70% keuntungan untuk bapak Sutardi dan 30% untuk BMT Bismillah. Proentase 70% - 30% disini bukan dari nisbah keuntungan yang sebenarnya melainkan dilihat dari besarnya pembiayaan yang digelontorkan oleh BMT Bismillah. Hal ini dilakukan karena mayoritas masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang pasar yang tidak paham dengan pencatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelaporan keuntungan sesuai dengan konsep pembiayaan mudharabah.²⁹

Mengenai jangka waktu pembiayaan Pihak BMT dan nasabah melakukan perundingan tentang berapa lama pembiayaan akan berlangsung namun dalam pembiayaan yang diajukan oleh bapak Sutardi, pihak BMT Bismillah sepenuhnya menyerahkan kepada bapak Sutardi, karena menurut pihak BMT Bismillah bapak Sutardi adalah orang yang berpengalaman dalam bidang pertanian khususnya

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

jagung sedangkan pihak BMT Bismillah tidak mengerti berapa lama usia jagung bisa di panen. Jadi jangka waktu 4 bulan itu atas usulan dan permintaan bapak Sutardi kepada pihak BMT Bismillah. Jangka waktu 4 bulan ini terhitung dari direalisasikannya pembiayaan yaitu tanggal 2 Mei 2015 dan dengan tanggal jatuh tempo tanggal 2 September 2015.³⁰

Sedangkan mengenai realisasi pembiayaan dan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh bapak Sutardi adalah sebagai berikut, dalam realisasi pembiayaan yang diajukannya bapak Sutardi tidak menerima secara penuh pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,- karena di potong biaya administrasi dan biaya-biaya lain³¹, biaya administrasi dan biaya lain ini seluruhnya ditanggung oleh bapak Sutardi sesuai dengan pasal 4 akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah.³² Sedangkan kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh bapak Sutardi kepada pihak BMT adalah sesuai dengan besarnya pembiayaan yaitu Rp. 15.000.000,- ditambah dengan nisbah keuntungan yaitu 30%.³³

Berbeda dengan bapak Sutardi, Ibu Ena mengajukan pembiayaan tambahan modal usaha kepada BMT Bismillah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan tempo 3 tahun dan dengan jenis pembayaran

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Pihak kedua setuju dan sanggup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari akad pembiayaan ini. Lampiran akad pembiayaan mudharabah hlm.3.

³³ Wawancara dengan Widi Mulyanta, General Manager BMT Bismillah, tanggal 2 Juni 2015.

angsuran bulanan dan pencairan pembiayaan tertanggal 23 Mei 2015. Setiap bulannya ibu Ena berkewajiban membayar angsuran sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 23 dengan membayar sebesar Rp. 2.289.000,- kepada BMT dengan perincian pengembalian modal sebesar Rp. 1.389.000,- dan nisbah keuntungan Rp. 900.000,-. Ibu Ena dalam pengajuan pembiayaannya menggunakan agunan berupa BPKB.³⁴

3. Eksekusi jaminan

BMT Bismillah dalam kebijakannya mengenai pembiayaan bermasalah yaitu apabila terjadi kecurangan, kelalaian atau pun nasabah bertindak di luar kesepakatan yang mengakibatkan kegagalan atau kebangkrutan pada usaha yang dijalankan sehingga nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya saat jatuh tempo pembayaran tiba, pihak BMT Bismillah memberikan perpanjangan waktu selama 1 bulan dengan denda sebesar 5% dari besarnya pembiayaan, namun jika nasabah belum juga bisa melunasi pembayaran maka pihak BMT Bismillah akan mengeksekusi jaminan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan.

BMT Bismillah dengan didampingi dan dibantu oleh nasabah mengumpulkan sanak keluarga dan kerabat-kerabat dari nasabah untuk bermusyawarah dan menawarkan pelelangan atau penjualan jaminan

³⁴ Wawancara dengan ibu Ena, nasabah BMT Bismillah, tanggal 27 Juni 2015.

kepada sanak keluarga maupun kerabat-kerabat dari nasabah sebelum di lelang atau dijual kepada pihak-pihak lain.

Dalam hal besarnya nilai jaminan lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT Bismillah maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah, namun jika nilai jaminan lebih sedikit dari besarnya kewajiban yang harus dibayarkan maka pihak nasabah harus masih melunasi kewajibannya kepada BMT Bismillah. Kemudian, semua biaya yang timbul akibat proses eksekusi jaminan seluruhnya dibebankan kepada nasabah.³⁵

Dalam prakteknya BMT Bismillah mengeksekusi jaminan dari nasabah/anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati yaitu karena kecurangan atau kelalaian mudharib dalam mengelola pembiayaan yang telah diberikan namun analisis kegagalan atau kelalaian yang berhak menentukan adalah dari pihak BMT Bismillah dengan berdasarkan keterangan dari nasabah/mudharib tanpa disertai adanya laporan terperinci yang dibuat oleh mudharib ini dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang yang tidak mengerti tentang pencatatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi sehingga menyulitkan para nasabah untuk melaporkan usahanya secara terperinci seperti dalam konsep mudharabah. Dari semua kasus yang pernah terjadi dalam

³⁵ Ibid.

pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Bismillah hampir semuanya disebabkan oleh kelalaian nasabah.³⁶

³⁶ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT

BISMILLAH

A. Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT

Bismillah

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa mudharabah itu sah secara hukum islam atau secara syar'i jika telah memenuhi syarat dan rukun mudharabah yaitu pemodal (Shahibul maal), pengelola (*mudharib*), modal, pekerjaan atau usaha, nisbah keuntungan dan ijab qabul.

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 69.

Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Bismillah dengan nasabah atau anggotanya ditemukan beberapa kesesuaian dan penyimpangan dengan prinsip-prinsip mudharabah baik yang tercantum dalam fiqih maupun Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/VI/2000 seperti pelunasan pada saat sudah jatuh tempo, pembagian bagi hasil dan tidak adanya bagi resiko jika ada kejadian yang tidak terduga.

1. Pembayaran saat sudah Jatuh Tempo.

Menurut Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan bahwa kontrak dalam mudharabah tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Selain itu akad *mudharabah* boleh adanya batasan waktu tertentu atau ditetapkannya jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo mudharib belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda.²

Dalam islam dijelaskan bahwa apabila seseorang mempunyai hutang dan belum bisa melunasinya maka harus diberikan kelonggaran untuk melunasinya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Barah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan

² Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet. ke-3, 2006, hlm. 43.

*menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*³

Sistem kontrak atau pembatasan waktu yang dilakukan oleh BMT Bismalah bertujuan untuk mempermudah transaksi antara kedua belah pihak. Sedangkan mengenai jatuh tempo dalam akad *mudharabah* yang dilakukan di BMT Bismillah mencantumkan dalam akad dengan anggotanya tepatnya pada pasal 7 yang berbunyi ” Bila PIHAK PERTAMA lalai membayar / memenuhi kewajiban tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA harus membayar kifarfat / denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5 % dari tunggakan kewajiban setiap ada keterlambatan”.

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa BMT Bismalah memberikan sanksi/denda kepada anggota yang terlambat dalam pelunasan pada saat jatuh tempo. Hal itu bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyeru untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran jika nasabah belum bisa melunasinya. Kelonggaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah kelonggaran tanpa ada konsekuensi lain, namun dalam hal ini BMT Bismillah memberikan kelonggaran pelunasan dengan memberi tambahan waktu 1 bulan. Kelonggaran atau tambahan waktu 1 bulan yang diberikan BMT Bismillah adalah kelonggaran waktu sebelum jaminan dieksekusi oleh BMT Bismillah. Kelonggaran yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011, hlm.47

diberikan ini pun mempunyai konsekuensi bagi nasabah/mudharib yaitu, dengan adanya tambahan waktu otomatis nasabah terkena denda sebanyak 5% dari besarnya pembiayaan. Dengan begitu tambahan waktu yang diberikan oleh BMT Bismillah seakan-akan memberikan asumsi bahwa BMT Bismillah tidak mau menanggung kerugian akibat dana macet atau tidak produktif yang disebabkan pengembalian pembiayaan mengalami keterlambatan. Ini terbukti dengan pemberlakuan denda sebesar 5% bagi nasabah/anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Bismillah mempunyai persamaan dengan akad pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Persamaannya adalah keduanya menetapkan adanya jatuh tempo dan pemberian denda. Namun ini kurang sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyeru jika seseorang belum bisa membayar atau melunasi hutangnya pada saat waktu yang ditentukan maka kita diseru untuk memberikan tangguh atau kelonggaran sedangkan di BMT Bismillah jika terjadi keterlambatan pembayaran ketika sudah jatuh tempo maka nasabah harus membayar sanksi/denda sebesar 5 % kelonggaran yang diberikan oleh BMT Bismillah hanyalah kelonggaran atas eksekusi jaminan.

2. Pembagian Nisbah Keuntungan.

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam akad *mudharabah* pembagian keuntungan (*profit*) dilakukan melalui tingkat perbandingan *ratio* bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak ini menjadi *fasid*. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kepada kedua pihak, harus ada kepastian berapa nilai keuntungan sedangkan modal harus disendirikan.⁴

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan tersebut diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya oleh satu pihak. Proporsional keuntungan tersebut harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama di awal perjanjian dan keuntungan itu dibagi dalam bentuk prosentase.

Pembagian keuntungan atau bagi hasil akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah ditetapkan melalui perundingan pihak BMT Bismillah dan anggota mengenai prosentase yang nantinya akan di dapat seperti 70% : 30% atau 80% : 20% namun prosentase keuntungan yang diperoleh oleh BMT Bismillah adalah prosentase keuntungan dari besarnya pembiayaan. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang kecil-kecilan

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 97.

yang tidak paham dengan pencatatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelaporan keuntungan sesuai dengan konsep akad *mudharabah*.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian nisbah keuntungan akad *mudharabah* yang dilakukan di BMT Bismillah Sukorejo tidak sesuai dengan pembagian nisbah keuntungan akad *mudharabah* menurut fiqih maupun menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan *mudharabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada anggota bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha yang di mudharabahkan. BMT Bismillah beralasan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang kecil-kecilan sehingga tidak paham dengan pencatatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelaporan keuntungan sesuai dengan konsep akad *mudharabah*.

3. Resiko

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa apabila terjadi kerugian atau kebangkrutan akibat *mudharabah* maka yang menanggung semua kerugian tersebut adalah shahibul

maal kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian ataupun kesalahan yang disengaja oleh *mudharib* maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*. Selain itu apabila LKS (shahibul maal) melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan. Dalam pembiayaan ini biaya operasional dibebankan pada *mudharib*. Sedangkan penentuan resiko akad *mudharabah* yang dilakukan di BMT Bismillah adalah apabila terjadi kerugian maka *mudharib* yang harus menanggung semua kerugian baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *mudharib* ataupun akibat dari kerusakan alam. Hal ini karena dana yang dikeluarkan BMT Bismillah adalah dana simpanan dari nasabah yang mempercayakan dananya kepada BMT Bismillah maka BMT Bismillah harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan. selain itu juga BMT tidak mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam posisi seperti ini BMT Bismillah bisa sebagai pihak *mudharib* karena yang menjadi shahibul maal adalah nasabah yang menitipkan uangnya di BMT Bismillah tersebut. Namun pada akad pembiayaan *mudharabah* BMT Bismillah juga sebagai pihak shahibul maal karena BMT Bismillah memberikan dana atau modal kepada anggota atau *mudharib* untuk membuka usaha.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan resiko akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di

BMT Bismillah tidak sesuai dengan penentuan resiko akad *mudharabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Hal ini karena dalam pelaksanaannya penentuan ganti rugi akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah seluruhnya ditanggung oleh *mudharib* baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *mudharib* maupun resiko yang terjadi akibat dari kerusakan alam.

B. Analisis Pelaksanaan Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bismillah

Jaminan (*rahn*) adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.⁵ Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁶

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁷

BMT Bismillah dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah mensyaratkan adanya jaminan atau biasa disebut dengan agunan. Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah ini

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hlm. 242.

⁶ Syafi'i Antonio, *loc. cit.* hal. 130.

⁷ Gufron A Mas'adi, *loc. cit.*, hal.176.

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad⁸.

Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard* mudharib bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* tersebut sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank dan bank harus menjaganya agar dana tersebut tetap aman.

Adanya tujuan berupa upaya mengurangi *moral hazard* dan untuk meyakinkan bahwa *mudharib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan Bank Syariah. Berbeda halnya jika bank bertujuan untuk

⁸ Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm. 3.

memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan atau untuk mengamankan investasinya. Dengan tujuan seperti ini bank seolah-olah tidak peduli dengan keadaan usaha pengelola (*mudarib*) bank hanya ingin berbagi keuntungan dan tidak ingin berbagi kerugian padahal dalam bentuk finansial. Misalnya dalam hal terjadinya kerugian akibat resiko bisnis maka yang menanggung resiko financial bank, sedangkan pengelolaannya tidak, karena adanya pembagian kerugian yang seperti inilah pembiayaan *mudharabah* kadang-kadang disebut juga dengan *partnership in profit*.

Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* tersebut berlaku jika konteksnya adalah *business risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis) pada kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (*bussines risk*) nasabah pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di luar kemampuannya seperti bencana alam, sehingga apabila bank tetap menyita agunan tersebut maka bank hanya ingin berbagi keuntungann saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian padahal kerugian yang terjadi adalah resiko bisnis.⁹

Sikap bank yang demikian tidak sesuai dengan pengertian dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh

⁹ Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 196.

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan bila kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰ Dalam hal ini *mudharib* hanya menanggung kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat serta waktu yang dikeluarkan selama mengelola usaha, kenyataan ini menjadi dasar sehingga para ahli berkesimpulan bahwa pembiayaan *mudarabah* merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang memutlakan adanya pembagian keuntungan dan resiko kerugian.

Untuk *character risk mudharib* pada hakekatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal* sehingga wajiblah baginya berlaku amanah jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalian dan kecerobohan dalam merawat dan mengelola dana yakni melakukan pelanggaran kesalahan dan tidak baik dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis pembiayaan *mudharabah* yang disepakati atau *mudharib* keluar dari ketentuan yang disepakati maka *mudharib* harus menanggung kerugian pembiayaan *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. *Mudharib* telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hlm. 135.

perilaku dzalim, karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati, *mudharib* tidak berhak pula menentukan sendiri mengambil bagian dari ketentuan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *sahib al mal* sehingga *sohib al mal* dirugikan.¹¹

Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (*Character Risk*).¹²

BMT Bismillah dalam pelaksanaan penggunaan jaminan pada akad pembiayaan mudharabah berbeda dengan penjelasan yang telah penulis paparkan karena dalam kenyataannya BMT Bismillah mengeksekusi jaminan tidak hanya saat mudharib melakukan pelanggaran dan kelalaian namun juga apabila terjadi kerusakan alam. Seperti pada pembiayaan pertanian apabila ada kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh serangan hama maka ini merupakan kelalaian dari mudharib yang tidak menjaga dengan baik pertaniannya¹³ walaupun mudharib telah melakukan semua usaha untuk menjaga pertaniannya agar tetap sehat. Ini terjadi karena penilaian tentang kegagalan itu kesalahan mudharib atau tidak merupakan hak dari BMT

¹¹ Adiwarmar Karim, *op.cit.*, hlm. 197.

¹² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 21.

¹³ Wawancara dengan Widi Mulyanta, General Manager BMT Bismillah, tanggal 2 Juni 2015.

Bismillah. Jadi dalam kasus ini BMT Bismillah akan menyita atau menjual jaminan dari nasabah untuk menutup kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh mudharib/nasabah.

Tata cara yang ditempuh oleh BMT Bismillah dalam eksekusi jaminan adalah BMT Bismillah dengan didampingi dan dibantu oleh nasabah mengumpulkan sanak keluarga dan kerabat-kerabat dari nasabah untuk bermusyawarah dan menawarkan pelelangan atau penjualan jaminan kepada sanak keluarga maupun kerabat-kerabat dari nasabah sebelum di lelang atau dijual kepada pihak-pihak lain.

Dalam hal besarnya nilai jaminan lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT Bismillah maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada nasabah, namun jika nilai jaminan lebih sedikit dari besarnya kewajiban yang harus dibayarkan maka pihak nasabah harus masih melunasi kewajibannya kepada BMT Bismillah., seharusnya dengan dieksekusinya jaminan nasabah tidak perlu kerepotan lagi dengan kewajiban pembayarannya namun disini nasabah masih harus melunasi jika nilai jaminan kurang dari pembiayaan yang dilakukan. Padahal pada saat awal pengajuan pembiayaan yang menentukan besarnya nilai jaminan adalah BMT Bismillah dan syarat jaminan di BMT Bismillah adalah besarnya nilai jaminan adalah minimal sama dengan besarnya pengajuan pembiayaan.

Dari pemaparan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BMT Bismillah dalam melaksanakan praktek jaminan dalam pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan tujuan diadakannya jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah yaitu untuk menghindari *moral hazard* mudharib bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh BMT Bismillah juga tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) pada poin ketujuh yang menyebutkan bahwa jaminan hanya bisa dicairkan apabila mudharib melakukan pelanggaran. Faktor alam adalah faktor yang berada diluar kemampuan manusia, jadi menurut hemat penulis faktor alam seperti serangan hama yang mengakibatkan gagal panen merupakan sesuatu yang diluar kemampuan manusia. Kita manusia hanya bisa mengusahakan dengan segala kemampuan yang telah diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*, karena ada beberapa penyimpangan. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil, pembayaran dan tidak adanya penanggungan resiko bersama.
2. Dalam praktek jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bismillah Sukorejo, jika ditinjau dari prinsip-prinsip syari'ah dan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 masih kurang sesuai dikarenakan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pencairan jaminan, yaitu dalam klasifikasi kelalaian mudharib. Diketahui bahwasanya fungsi jaminan sendiri ialah sebagai pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh anggota pembiayaan, yang kebolehan adanya jaminan didasarkan pada

dalam fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

B. Saran-Saran

1. Untuk pihak BMT Bismillah Sukorejo:
 - a. BMT Bismillah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah supaya menerapkan kepercayaan kepada anggota pembiayaan *mudharabah*. Dan didalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan peraturan yang menjadi landasan hukumnya. Serta menjaga jaminan anggota dengan baik dan amanah dan memberikan pengetahuan kepada nasabah agar dapat membuat laporan yang sesuai.
 - b. Mengharapkan pihak BMT Bismillah melayani masyarakat yang tidak memiliki jaminan, dengan tanpa jaminan diharapkan memberikan pembedaan, dikarenakan prinsip dasar akad pembiayaan *mudharabah* adalah saling percaya.
2. Untuk anggota
 - a. Anggota harus lebih memahami akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati bersama dengan BMT Bismillah, supaya anggota paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
 - b. Anggota diharapkan menjaga amanah yang diberikan oleh BMT Bismillah dalam pembiayaan ini.

- c. Anggota diharapkan menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan semestinya dan tidak disalahgunakan.

C. Penutup

Segala puji penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun didalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat mejadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abidin, Ibnu, *Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987.
- Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, vol.II, Beirut: Dar al Fikr, tt
- Al Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, vol.IV, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Al-Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, Cet. I, 1357 H.
- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet.10, Bandung: Angkasa, 1993.
- Al-kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa, cet ke-4, 1960.
- Al-Qazwani, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani 2001.
- _____, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- _____, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Ar-Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t.

- As-Salusi, Ali Ahmad, *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, Kuwait: Maktabah Dār al-Fikr 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz et.all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet. ke-3, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2008.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhtar, Kamal, *Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Musa, Kamil, *Ahkam Al-Muamalah*, Beirut: Muasisah Ar-Risalah, Cet. II, 1994.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke.1, 1995.

- _____, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid, Juz II*, Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t.
- _____, *Bidayatul Mujtahid, II*, Darul Qutub Islamiyah, tt.
- _____, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Hans Abdullah, Semarang : Asy- Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006.
- _____, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009.
- _____, *Fiqhussunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: Al- Ma'arif, 1987.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 1998.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999.
- Syaikh al-allamah, Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi , 2001.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar Al-fikr, cet ke-4, 2006.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1994.

Internet:

<http://www.bmtbismillah.com/sejarah-berdirinya-bmt-bismillah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/visi-dan-misi-bmt.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/simpanan-bismillah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/simpanan-berjangka.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/simpanan-haji-dan-umroh.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/simpanan-pendidikan.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/simpanan-qurban.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/simpanan-wisata.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/pembiayaan.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-mudharabah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-murabahah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-mudharabah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-murabahah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-musarakah.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-rahn.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-imb.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-istishna.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/akad-salam.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<http://www.bmtbismillah.com/pinjaman-qh.html>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

Lampiran:

Wawancara dengan Widi Mulyanta, General Manager BMT Bismillah, tanggal 21 Mei 2015.

_____, General Manager BMT Bismillah, tanggal 2 Juni 2015.

Lampiran Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Lampiran Dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) BMT Bismillah.

Lampiran Akad Pembiayaan Mudharabah BMT Bismillah.

Lampiran Daftar Realisasi Pembiayaan Mudharabah BMT Bismillah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maghfur Wahid

Tempat tgl lahir : Kendal, 28 Januari 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Bangunrejo RT 02/ RW 02Kecamatan Patebonn Kendal Jawa Tengah

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : - SD Negeri Pakuncen tahun 2002
- SMP Negeri 1 Pegandon tahun 2005
- SMA Pondok Modern Selamat Kendal tahun 2008
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang